

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin”, secara etimologi memiliki arti membentuk keluarga. Pernikahan berasal dari kata “nikah” (arab) yang berarti *al-jam’u* dan *al-dhamu*, yang artinya kumpul atau mengumpulkan. Secara terminologi, nikah merupakan nikah yang telah ditentukan *syara’*. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari bahasa arab *nikâhun* yang berasal dari kata kerja *nakahan*, persamaan dari *tazawwaja*.³¹

Para *fuqaha’* telah memberikan definisi nikah secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu yang telah di syariatkan dalam agama, yang bertujuan untuk menghalalkan segala sesuatu. Akan tetapi tujuan tersebut bukan tujuan yang tertinggi dalam syariat Islam yang tujuan tertingginya adalah untuk memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dari masing-masing suami istri untuk mendapatkan ketenangan jiwa karena cinta, kasih sayangnya dapat di salurkan.³²

Definisi *zawaj* telah mengakomodasi nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita untuk membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing dari mereka. Hak dan kewajiban memiliki definisi yaitu ketetapan syariat Islam yang disyaratkan kepada dua manusia yang setelah melaksanakan akad.³³ Maka akad *zawaj* telah

³¹ Mahmudin bunyamin, agus hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017) cet. 1, 1.

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat :Khutbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009) , 36.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 37.

diaturkan dalam aturan agama sehingga mereka tunduk dan mematuhi aturan tersebut dengan ridho dan lapang dada.

Dalam UU No. 16 Tahun 2016 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab 2 Pasal 2 juga menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³⁵

B. Dasar Hukum Perkawinan

a) Dasar hukum perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang telah diperuntukkan dan di anjurkan oleh *syara'*. Telah diisyaratkan dalam firman Allah SWT. al-qur'an surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Ar-Rum/30:21).*³⁶

³⁴ Undang Undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

³⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Bab 2 Pasal 2

³⁶ Terjemahan Surah Ar-Rum (30:21) dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dan Allah swt. telah berfirman dalam al-qur'an sebagai dasar hukum perkawinan dalam al-qur'an surah an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (An-Nur/22:32).³⁷

Dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan dalam kalangan ulama memiliki perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Golongan Zāhiri mengatakan bahwa menikah itu wajib.³⁸

Hukum perkawinan adalah sebagai berikut :

1) Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan dan takut akan terjerumus kedalam perzinahan. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang telah diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dengan pernikahan.³⁹

Terkait hukum menikah, sayid sabiq mengutip sebuah pendapat dari Imam Qurtubi yang berbunyi, “orang yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan dan takut merusak agamanya,

³⁷ Terjemahan Surah Ar-Nur (22:32) dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

³⁸ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999, 37.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, juz 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 206.

sedangkan sudah tidak ada cara lain untuk membantu kecuali dengan menikah, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya ia menikah”.

2) Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah SWT yaitu (perzinahan) jika tidak melaksanakannya. Dalam hal ini, menikah baginya lebih utama daripada segala bentuk peribadahan. Pada pembahasan sebelumnya, telah ditegaskan bahwa praktik hidup membujang (menjadi rahib) bukanlah ajaran islam.⁴⁰

3) Haram

Haram bagi seseorang apabila menikah jika tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi suatu penyiksaan jika menikah. Keharaman tersebut haram disebabkan jika dirinya menikah. Hal ini yang menjadi suatu penyebab untuk mencapai yang haram secara pasti.

Keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyaratkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia maupun akhirat. Hikmah dari kemaslahatan tersebut tidak dapat digapai jika menikah dijadikan dasar mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Dan dalam hal ini alternatif yang utama yaitu harapan meninggalkan nikah.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*206.

4) Makruh

Nikah bisa menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segi materil tapi lemah secara batin. Seperti orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai naluri syahwat yang kuat.⁴¹ Nikah juga dapat menjadi makruh apabila seorang belum panas dan belum memiliki keinginan untuk menikah dan tidak memiliki bekal untuk menikah.⁴²

5) Mubah

Nikah hukumnya mubah apabila seseorang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan.⁴³

Menurut mayoritas ulama, hukum nikah apabila seseorang dalam keadaan normal adalah sunnah muakkadah. mereka mengemukakan alasan bahwa nabi SAW melakukan dan menganjurkannya, akan tetapi tidak mewajibkan setiap manusia sebagaimana fardhu dan wajib.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 208.

⁴² Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 79.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, Jilid 2, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz*, (Jakarta: Almahira, cet. 1 2010), 452.

C. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan bagian dari tujuan syariat (*Maqashidu syari'ah*) yang telah di bawa oleh Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah *hifd nasl* (menjaga keturunan) serta dianjurkan oleh Nabi.

Zakiyah Darajat berpendapat bahwa ada lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan manusia;
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh- sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

D. Batas Usia Perkawinan

Dalam islam seseorang yang diperbolehkan untuk menikah apabila seseorang tersebut sudah baligh tetapi tidak disebutkan secara terperinci batasan seseorang diperbolehkan untuk menikah. Mengenai batas usia perkawinan di Indonesia telah di sebutkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Bahwa batas minimal perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 telah memberi keringanan apabila menikah dibawah umur 19 tahun dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama disertai alasan yang kuat.

Batas usia perkawinan menurut pandangan ulama klasik, boleh untuk menikahkan anak pada usia 6 tahun (belum baligh) berdasarkan dalil hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ

تِسْعِ سِنِينَ (روية مسلم)

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menikahinya saat dia berusia 6 tahun, dan menggaulinya saat dia berusia 9 tahun. Beliau meninggal saat Aisyah berusia 18 tahun.” (HR. Muslim, no. 1422) ⁴⁴

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa sayyidah aisyah menikah dengan Rasulullah pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah SAW pada usia 9 tahun. Oleh karena itu ulama klasik, memahami hadist ini secara tekstual sehingga hadist ini menurut mereka, akad bagi usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena apabila dilihat secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut hanya sebatas akad saja

⁴⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Fathul Bari: Pernikahan Aisyah Dengan Rasulullah” Jilid 1

dan belum digauli. Namun apabila hadist ini dipahami secara kontekstual, hadist tersebut hanya sebagai berita dan bukan hanya sekedar doktrin yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena boleh jadi dalam negeri *Hijaz* pada masa Rosululloh Saw memungkinkan usia Sembilan tahun atau bahkan dibawahnya sudah tergolong dewasa.⁴⁵ Dalam hadist ini Rasulullah SAW tidak memberikan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun seperti usia Aisyah saat dinikahi oleh Rasulullah SAW melainkan hanya sebagai *Khobar* atau sebuah isyarat.

Menurut para ulama, hadith tersebut tidak terdapat *Khitab al-Talab* (anjuran dilakukan) ataupun *Khitab al-Tark* (anjuran ditinggalkan). Dengan tidak adanya anjuran tersebut berdampak terhadap kepastian apakah menikahi anak yang belum cukup umur diperbolehkan atau tidak. Akan tetapi apabila dilihat dari prinsip kemaslahatan yang terdapat dalam setiap bagian hukum Islam, maka kebolehan dalam perkawinan usia dini perlu ditinjau ulang dalam hukum Islam.⁴⁶

E. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang

Awalnya batas usia perkawinan telah diatur oleh pemerintah yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 bahwa “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*”⁴⁷ Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu pasal tersebut

⁴⁵ Nur Ihdatul Musyarrafa, “*Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*”, Jurnal Ilmiah, Vol 1, No. 3 (September 2020), 713.

⁴⁶ Wafa, “*Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*”. Jurnal Ilmiah, Vol 17, No. 3 (2017), 393.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dianggap bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan*”⁴⁸

Pada tahun 2019, terjadi revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan batasan usia seseorang untuk menikah. Sebelumnya, batas usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, revisi tersebut mengubahnya menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

F. Pengertian Psikologi

Istilah psikologi berasal dari Yunani, yaitu *psyche* yang berarti jiwa dan *logos* yang berarti ilmu. Maka dari itu dapat di simpulkan bahwa psikologi merupakan ilmu jiwa.⁴⁹

Para ahli memiliki pendapat masing-masing mengenai pengertian dari psikologi antara lain:

1. Singgih Dirgagunarsa:

Menurut Singgih Dirgagunarsa psikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari ingkah laku manusia.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁹ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum Cet. 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 69.

2. Plato dan Aristoteles:

Menurut Plato dan Aristoteles psikologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat jiwa dan prosesnya sampai akhir.

3. John Broadus Watson:

Psikologi adalah studi tentang perilaku yang terlihat secara nyata dengan menggunakan pengamatan objektif terhadap rangsang dan jawaban (respon).

4. Wilhelm Wundt:

Psikologi adalah studi tentang pengalaman yang muncul alam diri manusia, seperti indera, pikiran, perasaan, dan kehendak.

5. Woodworth dan Marquis:

Psikologi adalah penelitian tentang aktivitas individu sepanjang hidupnya dalam kaitannya dengan lingkungan.

6. Hilgert:

Psikologi adalah penelitian tentang perilaku manusia dan hewan.

7. Bimo Walgito:

Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa yang dapat dilihat atau diobservasi perilaku atau aktifitas yang merupakan manifestasi atau penjelmaan jiwa itu.⁵⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam cara menggambarkan psikologi, seperti yang dijelaskan Wilhelm Wundt dan Woodworth dan Marquis, keduanya menyoroti refleksi keadaan jiwa

⁵⁰ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi, Cet. 1* (Makasar: 2018), 5.

manusia melalui kesadaran atau aktivitas manusia dalam arti yang luas. Hal ini juga dipahami oleh Bimo Walgito, yang menekankan pentingnya aktifitas manusia baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.⁵¹ Jadi, secara luas, psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari pikiran, perilaku, dan pengalaman manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi mereka.

G. Psikologi Hukum

Psikologi hukum merupakan kajian suatu hukum yang tercermin dalam perilaku manusia dan pengaruh psikologi dalam mempengaruhi hukum. Dalam perkembangannya, psikologi hukum membawa pemahaman lebih mendalam tentang hubungan antara hukum dan aspek psikologis. Psikologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan perkembangan jiwa manusia. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, psikolog hukum merupakan bagian dari ilmu yang meneliti hukum sebagai ekspresi perilaku atau sikap, dan mencakup berbagai metode studi untuk memahami hukum dari perspektif yang lebih luar, termasuk sosiologi hukum dan antropologi hukum.⁵²

Pada awalnya, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang hanya mendampingi hukum positif. Namun, seiring perkembangan zaman, ilmu-ilmu tersebut semakin penting dan mampu menerapkan ajaran hukum dalam kehidupan yang nyata. Dengan memanfaatkan berbagai pendekatan, termasuk psikologi, kesenjangan antara hukum dan realitas sosial dapat diatasi melalui reformasi hukum, penegakan

⁵¹ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi...*

⁵² Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum Cet. 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 126.

yang lebih efektif dan penerapan hukum yang lebih tepat, sehingga norma hukum mencerminkan citra keadilan dalam masyarakat.⁵³ Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara hukum dan aspek-aspek psikologis manusia, seperti perilaku, motivasi, dan pengambilan keputusan ini mencakup pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor psikologis memengaruhi persepsi, sikap, dan tindakan individu dalam konteks hukum, serta bagaimana hukum memengaruhi psikologi manusia.

H. Kedewasaan Secara Psikologi

Dalam bahasa Belanda, dewasa disebut "*volwas'sen*", dengan "*vol*" berarti "penuh" dan "*was'sen*" berarti "tumbuh dengan penuh atau dewasa". Menurut pengertian ini, orang dewasa telah menyelesaikan masa pertumbuhan mereka dan siap untuk menerima peran dan status baru dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Pandangan Vivian E. Hamilton tentang kedewasaan dia menganggap dewasa sebagai transisi dari masa remaja ke masa dewasa, yang akan membawa beberapa konsekuensi sosial dan hukum. Dalam pandangan sosial, terminologi dewasa sangat sulit dihitung dalam bentuk angka atau umur seseorang. Selain itu, para ilmuwan sosiologi mengatakan bahwa dewasa adalah paradoks untuk masa muda.⁵⁴

Kedewasaan secara psikologi merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan yang matang, menanggapi emosi dengan baik, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan memiliki kemampuan untuk

⁵³ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*....

⁵⁴ Muhammad Zainuddin Sunarto, Farthor Rozy, "Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi", *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, Vol. 8, No. 4 (2022), 620.

mengendalikan diri dalam berbagai situasi. Ini melibatkan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial yang memungkinkan individu untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan personal maupun profesional. Arnold Lucius Gesell mengembangkan teori kedewasaan yang berpendapat bahwa perkembangan seseorang ditentukan faktor genetik, bukan faktor lingkungan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai teori kedewasaan Gesell:⁵⁵

1. Tahap perkembangan:

Gesell mengidentifikasi bahwa anak-anak berkembang melalui berbagai tahap, masing-masing dengan karakteristik dan pencapaian tertentu. Tahapan ini meliputi masa bayi, anak usia dini, anak tengah, dan remaja.

2. Urutan tetap:

Gesell menyatakan bahwa setiap tahap perkembangan mengikuti urutan tetap yang ditentukan oleh faktor genetik. Misalnya, bayi belajar berguling sebelum merangkak, dan belajar merangkak sebelum berjalan, dengan urutan ini tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

⁵⁵ Arnold L. Gesell, "*The Paradox Of Nature and Nurture*", *Developmental Psychology*, Vol. 28, No. 3 (1992), 268-180.

3. Norma kedewasaan:

Gesell mengembangkan norma kedewasaan, yaitu pola perkembangan khas yang digunakan untuk membandingkan perkembangan anak dengan teman sebayanya, berdasarkan pengamatannya terhadap banyak anak.

4. Perbedaan individu:

Gesell mengakui bahwa meskipun semua anak melalui tahap perkembangan yang sama, ada perbedaan individu dalam kecepatan dan waktu perkembangan, seperti beberapa anak mungkin mulai berjalan lebih awal atau lebih lambat dibandingkan yang lain.

5. Metode observasi:

Gesell menggunakan metode observasi yang cermat, termasuk tes standar dan observasi perilaku, untuk mempelajari perkembangan anak dan memperoleh wawasan berharga mengenai kemajuan mereka.

Batas usia perkawinan dianggap sebagai ukuran penting bagi keberhasilan perkawinan dalam psikologi. Psikolog menemukan bahwa usia dewasa yang ideal untuk menikah adalah di atas 20 (dua puluh) tahun bagi perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki. Pada usia ini, orang lebih siap untuk membangun rumah tangga yang stabil karena mereka telah mencapai kematangan dalam hal kognitif, emosi, sosial, dan biologi.⁵⁶

⁵⁶ Defanti Putri Utami, "Pandangan Ahli Psikologi Mengenai Batas Minimal Usia Perkawinan Di Yogyakarta", (2023), 6-7.

Psikologi menemukan bahwa perkawinan dini dapat menyebabkan trauma. Ketidaksiapan untuk menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah perkawinan, sementara tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki, menyebabkan munculnya trauma ini. Akibatnya, kematangan mental dan emosional mempengaruhi kekokohan rumah tangga. Batas usia perkawinan dianggap sebagai ukuran penting dalam psikologi untuk menentukan keberhasilan perkawinan. Psikolog menemukan bahwa tahap dewasa awal dimulai dari 20 hingga 30 tahun, tahap dewasa tengah dimulai dari 30 hingga 50 tahun, dan tahap dewasa akhir dimulai dari 50 tahun ke atas. Pada usia ini, orang dianggap telah mencapai kematangan kognitif, emosi, sosial, dan biologis, sehingga mereka lebih siap untuk membangun rumah tangga yang stabil.⁵⁷

Alasan pasangan suami istri bercerai adalah karena mereka kurang dewasa dalam menangani masalah keluarga. Menurut Alissa Wahid, semakin banyak perkawinan yang umurnya di bawah lima tahun. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pasangan suami istri dapat dengan mudah bercerai, bahkan jika yang paling sering mengklaim cerai adalah istrinya. Dengan kata lain, pasangan yang ingin menikah harus mempertimbangkan kedewasaan usia mereka. Bagi pasangan yang ingin menikah, masalah usia tidak menjadi masalah, tetapi bagi pasangan yang sudah menikah, usia tersebut akan menentukan karakter dan sifat mereka yang sebenarnya. Karena usia seseorang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku dan sifatnya, serta pengaruh keluarganya. Ketika mereka belum dewasa, mereka biasanya mudah tersinggung, cemburu, tertutup,

⁵⁷ Ongky Alexander, "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam", *el-Ghiroh*. Vol. XVIII, No. 01. (2020), 70.

dan kadang-kadang tidak mampu mengendalikan emosi mereka. Selain itu, masalah reproduksi juga mempengaruhi perempuan yang belum cukup umur atau dewasa. Perempuan ini biasanya rentan terhadap emosi dan tidak stabil, sehingga mempengaruhi bayinya. Kehamilan yang sehat tentu akan menghasilkan anak yang sehat juga, tetapi kehamilan yang tidak sehat tentu akan membahayakan ibu dan bayinya.⁵⁸

Tahap Kedewasaan menurut Arnold Lucius Gesell yaitu: Tahap Prenatal, Tahap Bayi, Tahap Anak Prasekolah, Tahap Anak Sekolah, Tahap Remaja.

1. Tahap Prenatal (Masa dalam Kandungan)

Tahap prenatal mencakup fase zigotik (pembentukan zigot dan pergerakannya menuju rahim), fase embrio (pembentukan organ-organ penting), dan fase janin (perkembangan dan pematangan organ). Faktor lingkungan seperti nutrisi dan paparan bahan kimia dapat mempengaruhi perkembangan janin. Tahap Bayi (0 - 2 tahun)

2. Tahap Bayi (0-2 Tahun)

Bayi mengalami perkembangan fisik dan kognitif yang cepat, mulai dari menggerakkan tubuh dan mengendalikan otot hingga mengenal dunia melalui indera. Bayi juga mulai belajar berbicara, memahami bahasa, dan memecahkan masalah. Pola perkembangan umum mengikuti urutan tertentu, dengan peran penting orang tua dan pengasuh dalam memberikan stimulasi yang sesuai.

⁵⁸ Ongky Alexander, "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam"....

3. Tahap Anak Prasekolah (2 - 6 tahun)

Anak-anak mengalami perkembangan pesat dalam keterampilan motorik, bahasa, dan sosial. Mereka belajar berjalan, berlari, berbicara, dan berinteraksi sosial. Meskipun perkembangan anak mengikuti urutan genetik tetap, faktor lingkungan dan pengalaman belajar juga berperan penting.

4. Tahap Anak Sekolah (6 - 12 tahun)

Anak-anak mengalami percepatan pertumbuhan fisik, peningkatan keterampilan motorik halus, kemampuan berpikir logis dan abstrak, serta keterampilan sosial yang lebih kompleks. Persahabatan menjadi penting, dan perkembangan emosional melibatkan kesadaran diri dan empati.

5. Tahap Remaja (12 - 18 tahun)

Remaja mengalami perubahan fisik signifikan, perkembangan kognitif yang lebih kompleks, dan perubahan emosional. Mereka mengembangkan kemampuan berpikir logis dan abstrak, memahami moralitas, dan menjadi lebih mandiri. Keterampilan sosial dan tanggung jawab dalam hubungan juga meningkat.⁵⁹

Gesell menekankan bahwa perkembangan anak mengikuti urutan tahapan tetap yang ditentukan secara genetik, namun dipengaruhi oleh lingkungan seperti pengasuhan dan ekspektasi budaya. Meskipun ada perbedaan individu dalam kecepatan perkembangan, urutan tahapan ini tetap konsisten secara keseluruhan.⁶⁰

⁵⁹ Arnold L. Gesell, *"The Paradox Of Nature and Nurture...."*

⁶⁰ Arnold L. Gesell, *"The Paradox Of Nature and Nurture...."*